

**DEPARTEMEN TENAGA KERJA  
KANTOR KOTAMADYA SURABAYA**  
Jl.Kedungsari No.18 Telp.5346316, Fax 5467320  
**SURABAYA**

Surabaya, 19 Januari 2000

Nomor : B. 315 /W.12/K.1/2000-G  
Lampiran : 1 (satu) berkas  
Perihal : Pengaduan terhadap hak karyawan  
Yang tidak dipenuhi oleh Pengusaha

K e p a d a,  
Yth. Kepala Kantor Wilayah  
Depnaker Prop. Jatim  
Jl. Dukuh Menanggal 124-126  
di -  
Surabaya

Menunjuk surat Kepala Kantor Wilayah Depnaker Propinsi Jawa Timur No.B.1063/6/W.12/1999 tertanggal 14 Desember 1999 perihal : sebagaimana pada pokok surat, maka dengan ini perlu kami laporkan bahwa :

1. PT.Siantar Jaya Ekatama yang berlokasi di Jalan Simo Kalangan No.183 K Surabaya telah diadakan pemeriksaan Ketenagakerjaan oleh petugas kami pada tanggal 9 Maret 1999, kepada perusahaan telah diberikan Nota Pemeriksaan dengan surat No.B.1882/W.12/K.1/1999-G tertanggal 26 April 1999 (copy terlampir)
2. Atas Nota pemeriksaan tersebut pada amar 1, perusahaan belum memberikan jawaban sampai dengan batas waktu yang telah kami berikan sehingga perusahaan diberikan Nota Peringatan ke-II dengan surat No. B.4337/W.12/K.1/1999-G tertanggal 22 September 1999 (copy terlampir).
3. Bagi pekerja yang dilarang masuk kerja oleh perusahaan sebanyak 12 orang, dimana yang 10 orang masih dalam masa percobaan sedang 2 orang akan diajukan ijin PIHK.

Demikian hal-hal yang dapat kami laporkan dan atas kerjasamanya disampaikan terima kasih.

  
KEPALA KANTOR DEPNAKER  
KOTA MADYA SURABAYA  
**MUSWANDI, SH**  
Nip. 160012996

Terdistribusi Kepada Yth. :

3. Direktur Pengawasan Norma Kerja
1. Arsip.

**DEPARTEMEN TENAGA KERJA  
KANTOR KODYA SURABAYA**

Jl. Kedungsari No. 18 Telp. 5346313, 5346316, 5346317, 5470534, 5476320 Fax. 5476320  
SURABAYA - 60261

Nomor : B. 1882/W.12/K.1/1999-G  
Lampiran : -  
Sifat : Segewa  
Perihal : Nota Pemeriksaan

Surabaya 26-4-1999

Kepada :

Yth. Pimpinan Perusahaan  
PT. Siantar Jaya  
Jl. Simokalingan II/183  
Di - Surabaya

Sehubungan dengan pemeriksaan kami diperusahaan Saudara pada tanggal 9-3-1999 tentang pelaksanaan peraturan perundangan di bidang ketenagakerjaan dengan ini diminta kepada Saudara untuk memperhatikan hal hal sebagai berikut :

1. Saudara belum melaporkan ulang setiap tahun wajib lapor ketenagakerjaan di perusahaan ke Kantor Depnaker setempat.  
Melanggar : Undang Undang No. 7 Tahun 1981 pasal 7 ayat 1.
2. Saudara belum memasukkan seluruh tenaga kerja kedalam program Jamsostek terhadap 80 orang tenaga kerja.  
Melanggar : Undang Undang No.3 tahun 1993 pasal 2 ayat 3.
3. Saudara belum membayar upah kepada tenaga kerja sesuai dengan ketentuan upah Minimal Regional Kotamadya Surabaya untuk 80 orang pekerja harian tetap.  
Melanggar : Undang Undang No. 14 tahun 1969 pasal 17 Jo. Kepmenaker No. Kep. 120/Men/1998.
4. Saudara mempekerjakan karyawan melebihi 25 orang namun belum mempunyai Peraturan Perusahaan yang disahkan oleh Kakawil Depnaker Propinsi - Jawa Timur.  
Melanggar : Permenakertranskop nomor 02/Men/1978 pasal 2 ayat 1.
5. Saudara belum memberikan upah kepada pekerja yang tidak masuk kerja karena sakit meskipun ada surat keterangan dari dokter.  
Melanggar : Undang Undang No. 14 tahun 1969 pasal 10 huruf C dan pasal 17 Jo. Permen No. 8 tahun 1981 pasal 5 ayat (1) Sub a dan pasal 31.
6. Saudara belum mempunyai pengesahan pemakaian gambar instalasi listrik beserta daftar ulensi tahunan isolasi ( Resistan ) dari Depnaker.  
Melanggar : Undang Undang No. 1 tahun 1970 pasal 3 ayat 1 sub Q Jo. Per.04/Men/1988 Jo. PUUL 1987 pasal 200 ayat RI dan B2.

Kondisi ketenagakerjaan yang kurang baik

- Saudara sudah membayar upah lembur kepada karyawan yang bekerja melebihi 8 jam sehari dan 40 jam seminggu, besarnya upah lembur masih belum sesuai dengan ketentuan.

Demikian Nota Pemeriksaan ini dibuat sebagai peringatan dan Saudara diminta segera tertulis beserta bukti pelaksanaannya ke pada Kantor Departemen Tenaga Kerja Kodya Surabaya dalam waktu 7 hari setelah menerima surat ini dan memperhatikan petunjuk yang kami berikan pada waktu pemerik



Diketahui :  
Kepala Kantor Departemen Tenaga Kerja  
Kotamadya Surabaya

R. W. A. N. D. I., SH.  
160012996.

Yang memeriksa  
Pengawas Ketenagakerjaan

AGUS RIJANTO  
NIP:160012285

Tindakan Disampaikan YTH:

1. Kakawil Depnaker Propinsi Jawa Timur  
Jl. Dukuh Menanggal No. 124-126  
Di - Surabaya
2. Arsip.

**DEPARTEMEN TENAGA KERJA**  
**KANTOR KOTAMADYA SURABAYA**  
Jl. Kedungsari No. 18 Telp. 5346316, Fax. 5467320  
**SURABAYA**

3 (berlaku)

Surabaya, 22 September 1999

Nomor : B. 4337/W.12/K.1/1999-G  
Lampiran : --  
Perihal : Nota Pemeriksaan ke II

KEPADA  
Yth. Pimpinan Perusahaan  
P.T. SIANTAR JAYA  
Jl. Simokalangan IV/183  
di --

SURABAYA

Menunjuk surat kami Nomor : B.1882/W.12/K.1/1999-G, tanggal 26 April 1999 tentang Nota Pemeriksaan ternyata sampai dengan batas waktu yang telah kami tentukan Saudara belum memberi jawaban tertulis beserta bukti pelaksanaannya.

Oleh karena itu kami peringatkan sekali lagi kepada Saudara apabila dalam jangka waktu 5 (lima) hari setelah menerima surat ini tetap tidak melaksanakan nota pemeriksaan yang telah Saudara terima, maka akan diambil tindakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Demikian untuk menjadi perhatian Saudara.

Mengetahui

KANTOR DEPARTEMEN TENAGA KERJA  
KANTOR KOTAMADYA SURABAYA  
KEPALA,



Pegawai Pengawas  
Yang Memeriksa

AGUS RIJANTO  
NIP.160012285

Tindakan yang disampaikan Kepada yth :

1. Ka.Kanwii Depnaker Prop.Jawa Timur.  
Jl.Dukuh Menanggal 124-126 Surabaya
2. Pertiinggal.



DEWAN PIMPINAN CABANG  
**SP. TSK**

**SERIKAT PEKERJA TEKSTIL, SANDANG DAN KULIT**

(INDONESIAN TEXTILE, GARMENT AND LEATHER WORKERS' UNION)

**KODYA - SURABAYA**

JL. RAYA SATELIT INDAH 43 B TELP. 734 6254 SURABAYA

TERDAFTAR NO : 11/OP.GSP.TSK/DFT/01/XIII/5/1999 TGL.4 MEI 1999

Surabaya, 02 DES' 1999

Nomor : 31/ORG/13.01/SP.TSK/XII/1999

Lamp. : 1 ( satu ) berkas Pengaduan Pekerja

KEPADA YTH : BP. KAKANDEPNAKER  
DATI II KODYA SURABAYA  
JL. KEDUNGSARI NO 18  
DI-

**S U R A B A Y A**

PERIHAL : PENGADUAN ATAS TINDAKAN PELARANGAN UNTUK BEKERJA, OLEH PIHAK PENGUSAHA PT. SIANTAR JAYA EKATAMA, SETELAH PARA PEKERJA MELAPORKAN PENGADUAN MENGENAI TIDAK DILAKSANKAN HAK NORMATIF OLEH PENGUSAHA PT. SIANTAR JAYA EKATAMA SURABAYA.

Dengan hormat,

Kami selaku KUASA HUKUM Para Pekerja PT. SIANTAR JAYA EKATAMA - SURABAYA ( Copy SURAT KUASA terlampir ), PROTES dan sekaligus MENGADUKAN TINDAKAN PIHAK PENGUSAHA PT. SIANTAR JAYA EKATAMA Jl. Simo Kallangan No 183 K Surabaya, yang melarang Pekerjaanya sejumlah 12 ( dua-belas ) Orang untuk melakukan pekerjaan tanpa ada kepastian yang SAH, setelah Para Pekerja tersebut MENGADUKAN HAK NORMATIF yang tidak dilaksanakan oleh Pengusaha PT. Siantar Jaya Ekatama Surabaya, sebagaimana Surat Pekerja No. 01/PEKERJA/XI/1999 Tanggal 16 Nopember 1999 - ( terlampir ). Sedang Nama - nama Pekerja yang dilarang untuk bekerja oleh Pengusaha PT. SIANTAR JAYA EKATAMA, antara lain sebagai berikut :

1. SDRI. SUGIANI
2. SDRI. SHOLICHAH
3. SDRI. ERNAWATI
4. SDRI. LULUK
5. SDRI. TRI SULISTINA
6. SDRI. KHUSNUL
7. SDRI. SUKATMI
8. SDRI. PADIYAH
9. SDRI. TATIK
10. SDRI. NINING
11. SDRI. MUSYAROFAH
12. SDRI. MISTRI

Sehubungan hal tersebut diatas, Kami menilai bahwa TINDAKAN Pihak Pengusaha PT. SIANTAR JAYA EKATAMA tersebut NYATA - NYATA telah MELANGGAR KETENTUAN UNDANG - UNDANG NO 3 TAHUN 1996 PASAL 2 AYAT 3 PADA HURUF B. Untuk itu dimohon BP. KAKANDEPNAKER untuk segera meluruskan pelanggaran ketentuan yang dimaksud.

Demikian .....2/.

Demikian surat pengaduan ini Kami sampaikan, atas perhatiannya disampaikan terima kasih.

DEWAN PIMPINAN CABANG  
SERIKAT PEKERJA TEKSTILE, SANDANG DAN KULIT  
DATI II KODYA - SURABAYA

|                                                                                                   |                                                                                   |                                                                                                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| KETUA                                                                                             |  | SEKRETARIS                                                                                     |
| <br>W. ISNURYADI |                                                                                   | <br>NURYANTO |

TINDASAN DISAMPAIKAN KEPADA YTH :

1. BP. DIRJEN BINAWAS DEPNAKER R.I DI JAKARTA  
DISAMPAIKAN LEWAT FAX NO : 021. 525 3913
2. KETUA UMUM OPN SPTSK DI JAKARTA
3. BP. KEPALA KANTOR WILAYAH  
DEPNAKER PROPINSI JAWA TIMUR
4. BP. KETUA P-40 PROPINSI JAWA TIMUR
5. BP. AGUS ( DIREKTUR UTAMA )
6. BP. KETUA DPRD KODYA SURABAYA
7. SDRI. SUGIANI DKK
8. ARSIP

SURAT KUASA

YANG BERTANDA TANGAN DIBAWAH INI KAMI :

N A M A : MISTRI DKK ( NAMA DAN TANDA TANGAN TERTERA -  
DIBAWAH )  
PEKERJAAN : KARYAWATI BAG. JAHIT  
PT. SIANTAR JAYA EKATAMA  
ALAMAT : SIMU KALANGAN II / 183 K SURABAYA

DENGAN INI MEMBERIKAN KUASA PENYUH KEPADA :

N A M A : DEWAN PIMPINAN CABANG SERIKAT PEKERJA TEKSTILE,  
SANDANG DAN KULIT ( DPC SPTSK ) DATI II KODYA  
SURABAYA.  
ALAMAT : JL. RAYA SATELIT INDAH NO 43 B SURABAYA

UNTUK BERTINDAK SEBAGAI PENDAMPING DAN PEMBELA PARA PEKERJA -  
PT. SIANTAR JAYA EKATAMA JL. SIMU KALANGAN II / 183 K, MAJLIS DALAM  
RANGKA PENYELESIAN KASUS KETENAGA KERJAAN YANG TIMBUL DENGAN PIHAK PE-  
NGUSAHA , BAIK PENYELESIAN SECARA BIPARTITE, PERANTARAAN ( DEPNAKER ) -  
MAUPUN PENYELESIAN SECARA TRIPARTITE ( P-4D DAN P-4P ).

DEMIKIAN SURAT KUASA INI DIBUAT, UNTUK DIPERGUNAKAN SEBAGAIMA -  
NA MESTINYA.

DIBUAT DI : S U R A B A Y A  
PADA TANGGAL : 13 NOPEMBER 1999

YANG DIBERI KUASA  
DPC SPTSK KODYA SURABAYA

YANG MEMBERI KUASA  
PARA KARYAWATI PT. SIANTARJAYA EKATAMA

W. ISNURYADI  
KETUA  
SUYATI  
BID. PEMBELAAN

1. MISTRI
2. MUGYAROFAH
3. SUPRIYATI
4. ERIK
5. LIA
6. SURYA
7. FATMAWATI
8. KEPSURI

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.
- 5.
- 6.
- 7.
- 8.

9. DUL .....2/.

( Wakil Depnaker )

Penerima  
Si 16/11/99  
Anik Inarwati  
NIP. 160039405

# DEPARTEMEN TENAGA KERJA R.I.

## DIREKTORAT JENDERAL PEMBINAAN HUBUNGAN INDUSTRIAL DAN PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN

Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 51 - JAKARTA

Kotak Pos 4872 Jak. 12048 Telp. 5255733 Pes. 600 - Fax. (021) 5253913

Jakarta, 1 Desember 1999

Nomor : B. 018/BW/NK/999.  
Sifat : Penting  
Lampiran : 3 (tiga) lembar  
Perihal : Hak normatif pekerja  
yang belum dilaksanakan  
oleh PT. Siantar Jaya  
Eka Tama

Kepada

Yth: Sdr. Kepala Kantor Wilayah  
Departemen Tenaga Kerja  
Prop. Jawa Timur  
Jln. Dukuh Mananggal No.124/126  
di-

Surabaya

Sehubungan surat Sdri. Mistri, dkk No. 01/Pekerja/XI/1999 tanggal 15 Nopember 1999 (copy terlampir) perihal tersebut pada pokok surat, dengan ini diminta perhatiannya hal-hal sebagai berikut:

1. Kiranya segera diperintahkan Pengawas Ketenagakerjaan untuk menangani kasus tersebut secara tuntas sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2. Apabila pengusaha tidak melaksanakan kewajiban agar diupayakan dengan tindakan hukum melalui proses penyidikan oleh PPNS.
3. Melaporkan hasil penanganannya kepada Dirjen Binawas dengan tindasan Direktur Pengawasan Norma Kerja dalam jangka waktu yang tidak terlalu lama.

Demikian atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

AN. DIRJEN BINAWAS  
Direktur Pengawasan Norma Kerja,

  
Drs. Samidi Adimartono

NIP: 160008433.

Tembusan kepada yth:

1. Dirjen Binawas Depnaker  
(sebagai laporan).
2. Kakandepnaker Surabaya
3. Sdri. Mistri, dkk
4. Arsip.

C:mas3

Nomor : 01/PEKERJA/XI/1999  
Lamp. : -

KEPADA YTH : 1. BP. KEPALA KANTOR DEPNAKER  
DATI II KODYA SURABAYA  
C/Q. KASIE PENGAWAS KETENAGA KERJAAN  
Jl. KEDUNGSARI NO 10  
DI -

SURABAYA

2. BP. KETUA P-40  
PROPINSI JAWA TIMUR  
Jl. DUKUH MENANGGAL 124 - 126  
DI -

SURABAYA

PERihal : PENGADUAN MENGENAI TIDAK DIJALANKAN ATAU DILAKSANAKAN-  
HAK NORMATIF OLEH PIHAK PENGUSAHA PT. SIANTAR JAYA EKA  
TAMA Jl. SIMO KALANGAN II / 183 K SURABAYA.

Dengan hormat,

Bersama dengan ini kami sampaikan PENGADUAN kepada BP. KEPALA KANTOR DEPNAKER KODYA SURABAYA DAN kepada BP. KETUA P-40 PROPINSI JAWA TIMUR, mengenai TIDAK DIJALANKAN ATAU DILAKSANAKAN KETENTUAN NORMATIF, oleh Pihak Pengusaha PT. SIANTAR JAYA EKA TAMA Jl. Sindo Kalangan II / 183 K Surabaya, antara lain :

1. UPAH YANG DIBAYAR DIBAWAH KETENTUAN UPAH MINIMUM REGIONAL.

Bahwa Upah terendah / minimum di Kota Surabaya adalah Rp. 182.000,- ( Seratus Delapan Puluh Dua Ribu Rp ) / Bulan. Sedangkan dari Pihak Perusahaan Perkerjanya HANYA membayar Rp. 5.900,- ( Lima Ribu Sembilan Ratus Rp ), sehingga dalam satu bulannya HANYA membayar Rp. 171.000,- ( Seratus Tujuh Puluh Tujuh Ribu Rp. ).

2. CUTI HAIID YANG TIDAK PERNAH DIBERIKAN APABILA PEKERJA MELAKUKAKAN HARI HAIID PERTAMA DAN KEDUA WAKTU HAIID.

Bahwa sebagaimana telah diatur dalam ketentuan Undang - Undang No. 1 TH 1951 Pada Pasal 13 Berbunyi : ( 1 ) Buruh wanita tidak boleh diwajibkan bekerja pada hari pertama dan kedua waktu haid.

3. HARI LIBUR RESMI OLEH PIHAK PENGUSAHA UPAH DIBAYAR SEBESAR 70 %.

Bahwa sebagaimana telah diatur dalam ketentuan PERATURAN MENTERI - No 25 TH 1953 Pada Pasal 1 Berbunyi :

" Buruh Buruh mendapat istirahat dengan upah penuh pada hari libur-tersebut dibawah ini :

1. Tahun Baru 1 Januari
2. Proklamasi Kemerdekaan
3. Ruzul Qur'an

4. Milad .....2/.

28

4. Mil'raj Nabi Muhammad S.A.W.
5. Idul Fitri ( selama 2 hari ).
6. Idul Adha.
7. 1 Muharram.
8. Maulud Nabi Muhammad S.A.W.
9. Wafat Isa Al Masih.
10. Paskah ( hari kedua ).
11. Kenaikan Isa Al Masih.
12. Pesta Kosta ( hari kedua ).
13. Natal ( hari pertama ).
14. 1 Mei.

4. TIDAK DIBAYARNYA UPAH PADA SAAT SAKIT BERDASARKAN KETERANGAN DIKTER  
 Bahwa sebagaimana ketentuan yang telah diatur dalam pasal 3 PP No. 21  
 Th. 1954 yang berbunyi :

- (1). Untuk menghitung lamanya waktu istirahat tahunan, dianggap pula-  
 sebagai hari bekerja, hari-hari buruh tidak menjalankan pekerja-  
 an karena :
  - a. Istirahat berdasarkan peraturan ini atau berdasarkan pasal 13  
 ayat 1, 2 dan 3 dari Undang-Undang Kerja,
  - b. Mendapat kecelakaan berhubung dengan hubungan kerja pada peru-  
 sehan itu,
  - c. Sakit yang dipertahankan secara sah,
  - d. Pemogokan yang sah,
  - e. Alasan-alasan lain yang sah.

5. KERJA LEMBUR TERHITUNG JAM 16.30 S/D 21.00 ( ISTIRAHAT 30 MENIT ) DI  
 UPAH / DIBAYAR Rp. 5.000,-

Bahwa sebagaimana yang telah diatur dalam Surat Keputusan Menteri Te-  
 naga Kerja RI No. KEP. 72/PEM/1984 Tanggal 31 Maret 1984 Tentang Da-  
 sar Perhitungan Upah Lembur, pada Bagian Keempat,

- Tentang cara perhitungan upah kerja lembur adalah sebagai berikut :

A. Apabila kerja lembur dilakukan pada hari biasa :

1. Untuk jam kerja lembur pertama harus dibayar upah sebesar 1 ½  
 (satu setengah) kali upah sejam.
  2. Untuk setiap jam kerja lembur berikutnya harus dibayar upah -  
 sebesar 2 (dua) kali upah sejam.
- B. Apabila kerja lembur dilakukan pada hari istirahat mingguan dan-  
 atau hari raya resmi.

1. Untuk setiap jam dalam batas 7 (tujuh) jam atau 5 (lima) jam-  
 apabila Hari Raya tersebut jatuh pada hari kerja terpendek pa-  
 da salah satu hari dalam 5 (enam) hari kerja seminggu harus -  
 dibayar upah sedikit-dikitnya 2 (dua) kali upah sejam.
2. Untuk jam kerja pertama selanjutnya 7 (tujuh) jam atau 5 (lima)  
 jam apabila Hari Raya tersebut jatuh pada hari kerja terpen-  
 dek pada salah satu hari dalam 6 (enam) hari kerja seminggu, -  
 harus dibayar upah sebesar 3 (tiga) kali upah sejam.
3. Untuk jam kerja kedua setelah 7 (tujuh) jam atau 5 (lima) jam  
 apabila Hari Raya tersebut jatuh pada hari kerja terpendek pa-  
 da salah satu hari dalam 6 (enam) hari kerja seminggu dan se-  
 seterusnya .....3/.

terusnya, harus dibayar upah sebesar 4 (empat) kali upah sejam.

Pada Bagian Ketiga :

- Tentang cara menghitung upah sejam, yaitu :

a. Upah sejam bagi pekerja bulanan ;  $1/173$  upah setahun.

Mengingat, bahwa upah terendah/minimum di Kodya Surabaya adalah -  
Rp. 182.000,- maka perhitungannya :

$$\frac{\text{Rp. 182.000,-} \times 1 \text{ jam}}{173} = \text{Rp. 1052,-/jam.}$$

$$\text{Lembur 1 jam} = \text{Rp. 1052,-} \times 1,5 = \text{Rp. 1575/jam.}$$

$$\text{Lembur 2 jam} = \text{Rp. 1052,-} \times 2 = \text{Rp. 2.104/jam.} \quad (\text{UNTUK HARI BIAGA})$$

$$\text{Lembur jam pertama setelah 7 jam atau 5 jam Hari kerja terpendek} \\ = 1.052 \times 3 = 3.156 / \text{Jam}$$

$$\text{Lembur jam kedua setelah 7 jam atau 5 jam Hari kerja terpendek} \\ = 1.052 \times 4 = 4.208 / \text{Jam}$$

6. PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA ( THR ) PADA TAHUN 1999 UNTUK DIBERIKAN  
SEBUTAI KETENTUAN PERATURAN MENTERI MO 04 TAHUN 1994.

Uraian ini merupakan informasi mengenai pemberian THR kepada pegawai negeri sipil yang memenuhi syarat adalah hal - hal normatif atau wajib untuk dilaksanakan, maka apabila dalam-  
TENGAH WAKTU 7 ( TUJUH ) HARI SETELAH SURAT PENGADUAN INI DITERIMA, TERNYA-  
TA PIHAK PENERINTAH ( DEPMAKER KODYA SURABAYA ) DAN PANITIA DAERAH JAWA TI -  
MUR TIDAK MELAKUKAN TINDAKAN - TINDAKAN SEPERLUHNYA, MAKA KAMI SELURUH PEKER-  
JA ( KARYAWATI ) PT. SIANTAR JAYA EKA TAMA AKAN MELAKUKAN MOBOK KERJA DAN  
SEKALIGUS AKAN MENGADU KE DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TINGKAT II KODYA  
SURABAYA.

Demikian Surat ini kami sampaikan, atas perhatiannya disampaikan terima  
kasih.

SURABAYA, 15 NOPEMBER 1999

HORMAT KAMI PARA KARYAWATI  
PT. SIANTAR JAYA EKA TAMA

TEMBUSAN DISAMPAIKAN KEPADA YTH :

1. BP. DIRJEN BINAHAS DEPMAKER RI  
DIJAKARTA.  
( DISAMPAIKAN LEMAT FAX. 021.  
525 3913 )
2. BP. KAKAMWIL DEPMAKER PROPINSI  
JAWA TIMUR.
3. BP. KETUA PC BPTSI KODYA SURABA-  
YA ( SEBAGAI KUASA MUKAM )
4. BP. KETUA DPRD KODYA SURABAYA.
5. B'P. KETUA DPD SP TSK SPSI  
KODYA SURABAYA.
6. BP. MUSPIKA KEC. SEKOMANTU-  
NGGAL SURABAYA.
7. ARSIP.

1. MIMATI
2. MUSTAROPAH
3. SUPRIYATI
4. KRIE
5. LIA
6. SURYA
7. FATMAWATI
8. KEPSURI

## SURAT KUASA

YANG BERTANDA TANGAN DIBAWAH INI KAMI :

N A M A : MISTRI DKK ( NAMA DAN TANDA TANGAN TERTERA -  
DIBAWAH )  
PEKERJAAN : KARYAWATI BAG. JAHIT  
PT. SIANTAR JAYA EKATAMA  
ALAMAT : SIMO KALANGAN II / 183 K SURABAYA

DENGAN INI MEMBERIKAN KUASA PENUH KEPADA :

N A M A : DEWAN PIMPINAN CABANG SERIKAT PEKERJA TEKSTILE,  
SANDANG DAN KULIT ( DPC SPTSK ) DATI II KODYA  
SURABAYA.  
ALAMAT : JL. RAYA SATELIT INDAN NO 43 B SURABAYA

UNTUK BERTINDAK SEBAGAI PENDAMPING DAN PEMBELA PARA PEKERJA -  
PT. SIANTAR JAYA EKATAMA JL. SIMO KALANGAN II / 183 K, KHUSUS DALAM  
RANGKA PENYELESIAN KASUS KETENAGA KERJAAN YANG TIMBUL DENGAN PIHAK PE-  
NGUSAHA, BAIK PENYELESIAN SECARA BIPARTITE, PERANTARAAN ( DEPNAKER ) -  
MAUPUN PENYELESIAN SECARA TRIPARTITE ( P-4D DAN P-4P ).

DEMIKIAN SURAT KUASA INI DIBUAT, UNTUK DIPERGUNAKAN SEBAGAIMA -  
NA MESTINYA.

DIBUAT DI : S U R A B A Y A  
PADA TANGGAL : 13 NOPEMBER 1999

YANG DIBERI KUASA  
DPC SPTSK KODYA SURABAYA

YANG MEMBERI KUASA  
PARA KARYAWATI PT. SIANTARJAYA EKATAMA

W. ISNURYADI  
KETUA

SUYATI  
BID. PEMBELAN

1. MISTRI
2. MUSYAROFAH
3. SUPRIYATI
4. ERIK
5. LIA
6. SURYA
7. FATMAWATI
8. KEPSURI

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.
- 5.
- 6.
- 7.
- 8.

9. DWI .....2/.